

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini tengah merebak diseluruh dunia. Tidak dipungkiri perkembangan yang terjadi ini tidak hanya terjadi di Negara maju saja namun Negara berkembang seperti Indonesia pun juga turut ikut serta dalam mendukung kemajuan perkembangan teknologi informasi yang sedang berlangsung. Di era Revolusi Industri 4.0, dimana kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangnya, berkembang pula kegiatan ekonomi yang hampir setiap harinya dilakukan oleh masyarakat.

Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis kearah digital, hal ini merupakan suatu peluang bisnis yang menjanjikan serta memudahkan siapa saja karena antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka dengan modal internet saja.¹ Dalam penggunaannya, transaksi bisnis ini pun tetap harus memerlukan cara untuk bertukar uang layaknya transaksi bisnis biasa. Pada umumnya cara untuk bertukar uang dalam transaksi bisnis tersebut menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran transaksi via internet Namun, kartu kredit sendiri bukan merupakan suatu produk yang kompleks, artinya bisa digunakan dalam berbagai hal, tetapi pgunanya sering mengeluh mengenai biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan ketika menggunakan kartu kredit tersebut.

¹ Dony Lesmana, 2016, <https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia-1479638752> diakses tanggal 28 June 2022

Seiring dengan berkembangnya zaman adapun salah satu dampak atau produk yang lahir dari perkembangan ekonomi pada zaman sekarang seperti munculnya mata uang virtual. Salah satu bentuk mata uang virtual yang kerap digandrungi oleh kalangan masyarakat adalah *Cryptocurrency* yang digunakan sebagai alat mata uang alternative dalam bentuk digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana, dimana mata uang ini dihasilkan serta diperdagangkan melalui proses yang dinamakan kriptografi. Kebanyakan dari *Cryptocurrency* mempunyai sifat yang sentral pada jaringan berbasis computer dan kriptografi *open source* yang beroperasi secara independen dan tidak bergantung pada suatu otoritas keuangan seperti bank atau administratif lainnya.

Tetapi adapun masalah mengenai penyelenggaraan mata uang virtual atau *virtual currency* di Indonesia dimana belum adanya suatu kepastian terkait legalitas penggunaannya, baik peraturan mengenai kegiatan jual - beli ataupun perlindungan hukumnya karena dalam pemakaiannya memiliki resiko tinggi yang berdampak pada SSK (Stabilitas Sistem Keuangan), APU PPT (Anti Pencurian dan Pencegahan Pendanaan Terorrisme), Perlindungan Kons

umen. Adapun salah satu resiko terkait *virtual currency* ini yang menyebabkan munculnya beberapa kasus-kasus pelanggaran pidana terkait *virtual currency* seperti penipuan yang merugikan pemegang atau pemilik dari *virtual currency* tersebut. Pengaturan hukum yang tepat tentunya sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya penggunaan *virtual currency* di Indonesia mengingat Teknologi Informasi dan Komunikasi sejatinya memunculkan implikasi atau permasalahan baru yang perlu

mendapatkan pengaturan hukum yang khusus, termasuk juga terkait keamanan (*security*), privasi (*privacy*), dan perlindungan konsumen.

Keberadaan *virtual currency*, ini sendiri di Indonesia mendapatkan banyak sorotan yang memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu isu pokoknya mengenai, *virtual currency* sebagai alat pembayaran yang menimbulkan pertimbangan karena ia tidak diterbitkan oleh otoritas keungan seperti Bank Indonesia, tidak memenuhi karakteristik uang, dan tidak mempunyai status hukum yang jelas.² Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas menyampaikan, BI sudah memiliki Peraturan tentang mata uang yaitu melalui Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang mata uangserta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa “Mata uang yang berlaku di wilayah NKRI adalah rupiah”³ kemudian Bank Indonesia sebagai regulator moneter menyatakan dalam siara pers yang diedarkan pada tanggal 13 Januari 2018 dengan judul “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan *Virtual Currency*” Nomor 20/4/DKom.⁴ Siaran pers ini berisi tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa *virtual Currency* seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.⁵

Kepemilikan *virtual currency* pun sangat beresiko dan sarat akan akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapa administrator resmi, tidak

² Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, 2017

<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/1033/754><https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/1033/754> diakses tanggal 3 agustus 2022

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

⁴ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx Diakses Jumat, 28 Oktober 2022 pukul 14.05

⁵ Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap resiko pengelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencurian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, dan memperdagangkan *virtual currency*. Sampai saat ini Bank Indonesia belum melangkah untuk mengahdapi kehadiran mata uang virtual atau *virtual currency* ini.

Sejauh ini *virtual currency* sendiri digunakan sebagai suatu lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang virtual disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang virtual ini selalu berfluktasi dari menit ke menit. Terkait pernyataan Bank Indonesia bahwa *virtual currency* ini bukanlah sarana atau alat pembayaran yang sah dan segala resiko (hilang atau kerugian) terkait dengan kepemilikan atau penggunaan *virtual currency* menjadi resiko sendiri.

Munculnya *virtual currency* di Indonesia sebagai suatu produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian masyarakat, namun pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis mengenai peredaran serta pengawasannya sampai saat ini. Akan tetapi apabila digunakan sebagai instrument investasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tidak dilarangnya penggunaan *Cryptocurrency* ataupun *virtual currency* untuk investasi dikarenakan investasi merupakan suatu pilihan dari masing-masing personal dengan segala resiko yang timbul ditanggung penggunanya. Lantas timbul pertanyaan dalam masyarakat terkait hal ini, bagaimanakah formulasi

kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi *virtual currency* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Adapun salah satu kasus berkaitan dengan *virtual currency* yang terjadi di Indonesia yakni praktik pencucian uang yang dilakukan tersangka korupsi Asabri dengan menggunakan asset kripto, bitcoin. Kejaksaan Agung menemukan bahwa tersangka menggunakan nama lain (nominee/pinjam nama) saat bertransaksi menggunakan bitcoin. Kejaksaan Agung pun sempat memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan transaksi bitcoin di Indonesia, salah satunya Direktur PT Indodax Nasional Indonesia untuk menelusuri perkara ini. Indodax merupakan perusahaan dagang asset kripto yang sudah terdaftar dan legal menurut Bappebti. Berdasarkan catatan, belum ada asset kripto yang disita oleh penyidik dari tersangka. Dalam perkara ini, dugaan sementara kerugian keuangan Negara ditaksir sebesar Rp23,7 triliun dan nominal sementara yang terkumpul dari sejumlah asset sitaan milik tersangka berkisar Rp10,5 triliun. Aset sitaan itu di antaranya sejumlah tambang dan barang mewah seperti mobil, apartemen, hotel, tanah, hingga kapal tongkang. Barang – barang itu pun akan digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dan sebagai alat bukti.⁶

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Perlindungan hukum preventif

⁶ Sidharta Utama (Kepala Bappebti), Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung), 2021, Bappebti Buka Suara Soal Cuci Uang Bitcoin Di Kasus Asabri, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421171957-92-633000/bappebti-buka-suara-soal-cuci-uang-bitcoin-di-kasus-asabri#:~:text=Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi,tengah%20ditangani%20oleh%20Openegak%20hukum>, hlm 1. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 14.58 WIB

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Perlindungan preventif yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat pokok pembahasan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sistem Transaksi *Virtual Currency* Sebagai Investasi Alternatif dan Perlindungan Hukumnya Bagi Pengguna Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang berlaku bagi investor dalam penggunaan *Virtual Currency* sebagai Investasi Alternatif?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan *hacking* dalam penggunaan *Virtual Currency* sebagai Investasi Alternatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian serta penilaian yang dilakukan adalah :

1. Upaya untuk memperoleh suatu kejelasan secara lengkap, rinci, dan sistematis terkait perlindungan hukum bagi investor dalam penggunaan *Virtual Currency* yang belum maksimal.
2. Upaya untuk memperoleh suatu kejelasan secara lengkap, rinci, dan sistematis mengenai yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan dalam penggunaan *Virtual Currency*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan titik terang bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, khususnya perlindungan bagi investor atau pengguna *virtual currency* di Indonesia yang kedudukannya masih abu-abu dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu terhadap Hukum Perbankan serta Hukum Investasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum, khususnya perlindungan hukum bagi investor atau pengguna *virtual currency*, serta sebagai bahan referensi lanjutan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya yang sengaja di bentuk untuk melindungi hak suatu individu dan menyediakan bantuan serta fasilitas yang diperlukan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, atau layanan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Tujuan dari perlindungan hukum tersebut menurut Pasal 3 Perlindungan Konsumen adalah :⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.;

⁷ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press : Jakarta, 1984), hlm. 133.

⁸ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, *virtual currency* termasuk investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka.⁹ Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa Investasi ini dilindungi dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI).¹⁰

Menurut European Central Bank, “*Virtual Currency adalah a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of specific virtual*

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

community".¹¹ Sederhananya virtual currency adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh suatu otoritas keuangan seperti bank sentral atau memiliki sifat yang independen dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya (tidak memiliki legal tender)

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan memiliki suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang¹². Istilah dari investasi ini bisa dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas, berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik ini *virtual currency* dianggap sebagai tren bisnis kekinian yang digunakan sebagai suatu alat atau sarana investasi oleh penggunanya atau investor dengan cara menukarkan nilai Rupiah ke dalam *virtual currency* tersebut dengan memanfaatkan spekulasi fluktuasi harga.

Dengan adanya hal ini diperlukannya suatu perlindungan hukum untuk menjamin kepastian hukumnya, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Investasi model *virtual currency* yang diklarifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, yang memberikan perlindungan hukum kepada investor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan Berjangka Komoditi. Dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 86/Mpp/ Kep/ 3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen

¹¹ Sarah Rotman, 2014, Bitcoin Versus Electric Money, CGAP Brief Publication, <https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Bitcoin-versus-Electric-Money-Jan-2014.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

¹² Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

Perindustrian Dan Perdagangan pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi¹³.

Dengan ini diharapkan para investor atau pengguna yang melakukan investasi *virtual currency* ini dapat memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait penggunaannya di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *virtual currency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan Negara seperti dengan adanya peredaran *virtual currency* di Indonesia maka dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di seluruh negara termasuk Indonesia, dimana mata uang resmi dan sah yang dipergunakan dalam transaksi ekonomi di kalangan masyarakat adalah mata uang rupiah.

Virtual currency (mata uang virtual) adalah sebuah mata uang digital yang legalisasinya masih belum dikeluarkan oleh pemerintah dan hanya tersedia dalam bentuk digital, disimpan dan diperdagangkan dalam perangkat lunak khusus seperti melalui smartphone atau computer dengan koneksi internet.

Perbedaan *virtual currency* dengan mata uang digital lainnya seperti *digital currency* dan *cryptocurrency* adalah kenyamanan pembayaran dengan *virtual currency*

¹³ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 86/Mpp/ Kep/ 3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Pasal 1112.

terbilang lebih cepat dan mudah karena memiliki sifat yang berbasis dengan jaringan, terlebih bagi transaksi berbasis internasional.

Untuk penggunaan *virtual currency* seperti *Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP*, dan masih banyak lagi di Indonesia sendiri telah menyebar secara meluas, akan tetapi pemerintah sampai saat ini masih belum menentukan langkah bagaimana peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya.¹⁴ Lantas hal ini pun menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, bagaimana formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor dalam transaksi sehubungan dengan investasi *virtual currency* ini, dimana riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Virtual currency ini termasuk dalam instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi (UU Perdagangan Berjangka). Investasi ini pun telah dilindungi dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi¹⁵.

¹⁴ <https://www.finansialku.com/virtual-currency-pengertian-fungsi-dan-kelebihan-kekurangannya/> Diakses Jumat, 28 Oktober 2022, pukul 14.21

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian normative dengan pendekatan Undang - Undang, yakni suatu metode yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan bersangkutan dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi¹⁶. Pendekatan normative yang digunakan dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yakni melakukan penelitian dengan cara menganalisis pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal terkait, serta berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu kajian yuridis mengenai perlindungan hukum dalam investasi pada *virtual currency*. Kemudian, ditambah serta didukung dengan data lapangan seperti wawancara dengan pengguna atau investor *virtual currency* yang berbasis di Indonesia.

2. Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh :¹⁷

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

¹⁶ Hanitjo Ronny Soemitra, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 106

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2010), hlm. 12.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komiditi (UU Perdagangan Berjangka)
 - e) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang mata uang
 - f) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 - i) PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - j) PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literature-literatur terkait penelitian, seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, makalah, serta ulasan terkait dengan kajian hukum mengenai perlindungan hukum dalam investasi pada virtual currency.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah, serta surat kabar atau internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan serta wawancara. Dalam studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, dan juga mempelajari isi bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam investasi pada *virtual currency*.

Wawancara ialah suatu pengumpulan data dengan cara melakukan suatu komunikasi secara langsung antara penulis dengan narasumber guna memperoleh informasi-informasi yang mendukung objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa investor atau pengguna yang melakukan investasi menggunakan *virtual currency*. Penulis juga melakukan beberapa persiapan seperti melampirkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yakni investor atau pengguna *virtual currency* bernama Harwinda dan Fendi Achmad, setelah itu hasil dari wawancara tersebut diubah dari format audio menjadi visual dengan berbentuk teks.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yakni kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative dengan data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap suatu data yang tidak terhitung. Bahan hukum yang didapatkan tersebut dilanjutkan dengan dilakukannya pembahasan, pemeriksaan, serta pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu kemudian diolah menjadi data informasi.